

Peluang Monetasi Kekayaan Intelektual melalui Pembiayaan Berbasis Jaminan

Husnul Khatimah

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: husnul.khatimah003@gmail.com

Received 10-03-2025 | Revised 15-04-2025 | Accepted 22-05-2025

ABSTRACT

Intellectual property (IP) has evolved into a strategic asset in the modern economy, particularly in the creative economy sector. This article explores the potential for monetizing intellectual property through collateral-based financing schemes in Indonesia. By analyzing relevant legislation and field practices, the study highlights the opportunity for IP to serve as a legally recognized and economically valuable form of collateral. Conversely, it also identifies key implementation challenges, such as the unpreparedness of financial institutions, limited availability of certified valuers, and the absence of a secondary market mechanism. The study concludes that the use of IP as collateral requires a robust legal and institutional ecosystem, as well as cross-sector synergy between government, banking institutions, and creative economy actors. Accordingly, IP can become an inclusive financial instrument that supports innovation-driven economic growth in Indonesia.

Keywords: intellectual property, collateral, financing, creative economy, monetization.

ABSTRAK

Kekayaan intelektual (HaKI) telah berkembang menjadi aset strategis dalam ekonomi modern, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Artikel ini membahas peluang monetisasi kekayaan intelektual melalui skema pembiayaan berbasis jaminan di Indonesia. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik di lapangan, penelitian ini menyoroti potensi HaKI sebagai objek jaminan yang sah dan bernilai ekonomi. Di sisi lain, tulisan ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi, seperti ketidaksiapan lembaga keuangan, keterbatasan tenaga penilai profesional, serta belum adanya mekanisme pasar sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan HaKI sebagai agunan memerlukan ekosistem hukum dan kelembagaan yang kuat, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, perbankan, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, HaKI dapat menjadi instrumen finansial yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di Indonesia.

Kata kunci: kekayaan Intelektual, jaminan, pembiayaan, ekonomi kreatif, monetisasi.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia menjadikan salah satu ekonomi

kreatif menjadi sektor penting dalam faktor pendorongnya, pentingnya ekonomi kreatif ini memberikan peran tersendiri untuk menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi sumber pendapatan, dan menghasilkan penghasilan dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif. Di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, apa lagi jika mengingat keadaan saat ini di mana kita masih hidup melawan pandemi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan.

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya.¹ Menurut *Institute for Development Economy and Finance*, ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa aktivitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual.²

Pemerintah Indonesia mendefinisikan Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Di Indonesia terdapat 18 (delapan belas) subsektor ekonomi kreatif yang di implementasikan lewat industri kreatif Indonesia berupa animasi, arsitektur, desain, fotografi, musik, kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan pengembangan, penerbitan, perfilman, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, video, dan teknologi informasi.⁴ Subsektor banyak bersumber dari kekayaan intelektual, yang mana jelas bahwa kekayaan intelektual menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomi.

Hak kekayaan intelektual (HKI) bukan hanya sekadar instrumen perlindungan

¹<https://www.sobatpajak.com/article/62d68ae21f70cd04219529a9/Pengertian%20Ekonomi%20Kreatif>, diakses tanggal 1 Agustus 2024.

² Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah, Aplikasi, Vol. 17 No. 2 (2017), hlm. 67

³ Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia, 2015, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital, 2022, PT Refika Ad, hlm. 78-81.

atas hasil cipta atau inovasi, melainkan juga memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai sumber pendapatan dan instrumen pembiayaan. Dalam konteks ekonomi kreatif dan inovasi teknologi, HKI seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti lisensi, penjualan, waralaba, maupun kerja sama komersial. Namun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), menyampaikan bahwa secara umum industri kreatif Indonesia menghadapi tantangan salah satunya berupa terbatasnya akses kredit kepada lembaga pembiayaan. Hal ini pun selaras dengan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha industri kreatif juga adalah terbatasnya akses pada pembiayaan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadikan angin segar untuk para pemegang kekayaan intelektual untuk bisa mengembangkan karya nya dengan adanya pembiayaan yang bisa diajukan kepada lembaga keuangan, disertai dengan adanya penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjelaskan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah mengakui bahwa HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk keperluan pembiayaan, ini dijelaskan dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1)“Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.”
- (2)“Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelktual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.”

Dan dipertegas dengan adanya pasal 10 yang menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.”

Skema ini menjadi peluang besar, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kreator di sektor ekonomi kreatif yang umumnya tidak memiliki aset tetap, tetapi memiliki portofolio kekayaan intelektual yang bernilai tinggi. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura bahkan telah mengembangkan infrastruktur pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, yang memungkinkan bank atau lembaga pembiayaan memberikan kredit dengan menjadikan HKI sebagai agunan, asalkan telah dilakukan valuasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.⁵ Dengan demikian, HKI berperan strategis tidak hanya sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Namun dalam prakteknya, meskipun dinilai dapat menjadi pembaharuan, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijadikan sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia, yaitu kekayaan intelektual merupakan aset atau benda bergerak yang tidak berwujud. Begitupun dalam hal standarisasi perhitungan nilai kredit suatu aset kekayaan intelektual yang masih dipertanyakan berbagai pihak, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh pihak bank maupun nonbank. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak lembaga keuangan dalam memberikan persetujuan adanya pembiayaan atas jaminan kekayaan intelektual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam skema pembiayaan di Indonesia?
2. Apa tantangan dalam monetasi kekayaan intelektual menjadi jaminan dalam pembiayaan ?

C. Metode Penelitian

Penulisan jurnal menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dalam bentuk deskriptif analitis dengan cara mengolah data yang telah berhasil dihimpun melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

PEMBAHASAN

1. Potensi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam skema pembiayaan di Indonesia

Kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan dalam skema pembiayaan di Indonesia semakin mendapatkan perhatian seiring berkembangnya ekonomi kreatif dan meningkatnya kontribusi sektor berbasis inovasi terhadap produk domestik bruto nasional. Kekayaan intelektual yang sebelumnya hanya dianggap sebagai aset

⁵ WIPO. *Intellectual Property and Financing: A Global Guide*. World Intellectual Property Organization, 2022.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

tidak berwujud dengan nilai yang sulit diukur, kini mulai diposisikan sebagai aset bernilai ekonomi tinggi yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan. Pengakuan formal terhadap potensi ini tercermin dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif* yang memberikan terobosan baru dalam mendorong ekonomi melalui tindakan inovatif yang memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan dana dengan menggunakan produk konten kreatif sebagai jaminan utang.

Secara eksplisit dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa Pemerintah akan memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dengan ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dijelaskan lebih terperinci dalam peraturan pemerintah.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menjadi penjelasan mekanisme pembiayaan ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 bahwa "Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang".

Objek jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk kontrak dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, karena dalam objek jaminan tidak terbatas hanya pada bentuk fisik dari hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar seperti merek, hak cipta, atau paten, tetapi juga mencakup *kontrak komersial* dan *hak tagih* yang timbul dari pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif*, yang menyatakan bahwa jaminan dalam pembiayaan ekonomi kreatif dapat berupa hak kekayaan intelektual, kontrak komersial, maupun hak tagih yang berasal dari kegiatan ekonomi kreatif yang telah dikomersialisasikan.⁶

Kontrak yang dimaksud dapat berupa perjanjian lisensi, perjanjian distribusi, perjanjian kerjasama produksi, atau bentuk perjanjian komersial lain yang mencerminkan adanya nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Salah satu contoh nyata pemanfaatan kontrak dan hak tagih sebagai jaminan pembiayaan ekonomi kreatif terjadi pada proyek film *Keluarga Cemara* yang diproduksi oleh Visinema Pictures. Dalam proses produksinya, Visinema berhasil memperoleh pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan menjadikan kontrak distribusi dan hak tagih dari kerja sama penayangan sebagai

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 11 ayat (1) dan (2).
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

objek jaminan.

Pada saat itu, Visinema telah memiliki kontrak kerjasama dengan platform digital serta pihak bioskop untuk mendistribusikan dan menayangkan film *Keluarga Cemara*. Kontrak ini menjamin adanya aliran pendapatan di masa depan dari hasil penayangan film tersebut. Berdasarkan kontrak ini, lembaga pembiayaan menilai bahwa proyek tersebut memiliki nilai keekonomian yang layak dan risiko yang dapat dikalkulasi, sehingga bersedia memberikan pinjaman dengan agunan berupa hak tagih atas pendapatan dari kontrak tersebut.⁷

Skema ini menunjukkan bahwa meskipun kekayaan intelektual berupa hak cipta atas film belum menghasilkan uang secara langsung saat itu, kontrak komersial dan proyeksi pendapatan yang dapat ditagih dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pendanaan. Ini menjadi tonggak penting dalam pembiayaan kreatif di Indonesia karena membuka peluang bagi pelaku industri film, musik, dan media untuk tidak lagi bergantung pada aset tetap dalam memperoleh kredit usaha.

Namun tidak semua kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun *non bank*. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dan lembaga keuangan lainnya juga memiliki indikator kekayaan intelektual yang dapat dimasukkan dalam kategori *bankable*, yakni individu atau usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan, seperti kredit atau pembiayaan.⁸ Adapun salah satu syarat bawa seseorang dikatakan *bankable* apabila dia memiliki aset atau jaminan yang dapat digunakan sebagai **jaminan (collateral)** kepada lembaga keuangan apabila peminjam gagal melunasi pinjaman. Tujuan utamanya adalah **menurunkan risiko kreditur** dan meningkatkan kepercayaan bahwa kredit akan dibayar kembali.

Jaminan fidusia merupakan salah satu kategori yang dikatakan sebagai pembiayaan *bankable*, yakni jaminan yang bisa diterima. Pada awalnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibatasi dengan bentuk benda berwujud pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat menjadi benda bergerak yang tak berwujud atau bergerak. Oleh karena itu, keabsahan HAKI sebagai jaminan fidusia merupakan transformasi dari kemajuan zaman dan perkembangan peradaban manusia. Selain itu, jika melihat prinsip dasar Jaminan Fidusia yang fleksibel yang berubah seiring berjalannya waktu, HAKI adalah salah satunya.

Karena paradigma jaminan fidusia yang tidak terbatas pada benda yang

⁷ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). *Success Story: Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Industri Film*, 2022.

⁸ Harefa, M. (2015). Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Propinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah. *Kajian*, 20(4), 343– 366. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/634>.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

sifatnya bergerak juga mencakup benda yang sifatnya tidak bergerak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang memungkinkan pengaturan HAKI untuk digunakan sebagai jaminan fidusia. Ada berbagai jenis hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah hak cipta, yang melindungi karya intelektual manusia.

Hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril, yang berarti bahwa benda yang memiliki nilai ekonomis dapat digunakan sebagai jaminan utang. Selain itu, hak cipta memiliki hak eksklusif, yang pada dasarnya memberi hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan karya yang dilindungi. Oleh karena itu, hak cipta memiliki hak ekonomi, yang berarti bahwa pencipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengamanatkan bahwa hak cipta dapat dijamin sebagai objek fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, memperkuat adanya HAKI dapat dijadikan jaminan fidusia dengan memberikan skema dan pembatasan standar daripada jaminan yang mendapatkan pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya. Pembiayaan ekonomi kreatif dari APBN dan APBD diberikan oleh lembaga keuangan bank dan non bank, sedangkan pembiayaan dari sumber lain yang sah harus didukung oleh lembaga keuangan melalui skema pembiayaan komersial.⁹

Pemerintah mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Pemerintah memberikan fasilitas untuk Pelaku Ekonomi Kreatif dengan memberikan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu; (a) pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi, dan (b). Penilaian Kekayaan Intelektual untuk menentukan kelayakan dan besaran pembiayaan yang dapat diberikan.¹⁰

Pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi mengacu pada kemampuan pelaku ekonomi kreatif untuk mengkomersialisasikan hasil karya atau inovasi mereka, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, hingga rahasia dagang. Kekayaan intelektual ini dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan apabila telah menunjukkan potensi pasar atau telah digunakan secara komersial, misalnya melalui kontrak lisensi, waralaba, distribusi, atau kerja sama

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, pasal 3.

¹⁰ *Ibid.*

bisnis lainnya.¹¹ Namun, untuk dapat digunakan sebagai objek pembiayaan, kekayaan intelektual tersebut harus melewati proses **penilaian (valuasi)** yang objektif dan terstandar.

Penilaian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan dasar pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan. Penilaian kekayaan intelektual ini menjadi aspek krusial karena berfungsi menentukan besarnya nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan objek jaminan. Penilaian tersebut dilakukan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan valuasi kekayaan intelektual secara objektif, berdasarkan metode yang telah distandarkan dan disesuaikan dengan karakteristik KI yang dinilai, seperti pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan biaya (*cost approach*), dan pendekatan pasar (*market approach*).¹²

Indikator selanjutnya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan memiliki syarat telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.¹³ Pengelolaan mandiri berarti pemilik hak KI secara aktif melakukan perlindungan hukum, pengembangan, promosi, dan komersialisasi atas kekayaan intelektualnya, misalnya melalui produksi dan distribusi langsung, pemasaran digital, atau kerja sama strategis. Sementara itu, pengelolaan melalui **pengalihan hak kepada pihak lain** mengacu pada proses pemberian izin atau pengalihan sebagian atau seluruh hak atas KI kepada pihak ketiga, melalui skema seperti **lisensi, waralaba, penjualan hak cipta, atau perjanjian kerjasama komersial lainnya**. Dalam hal ini, pemilik KI tetap memiliki nilai manfaat ekonomi dari karya tersebut melalui penerimaan royalti, biaya lisensi, atau bentuk kompensasi finansial lainnya.¹⁴

Pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual memiliki sejumlah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Persyaratan tersebut meliputi:¹⁵

1. **Proposal pembiayaan** yang memuat rencana penggunaan dana, proyeksi usaha, serta nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan.

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Buku Panduan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*, 2022, hlm. 17–20.

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Pedoman Penilaian Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*, 2022, hlm. 14–19.

¹³ Ibid. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

¹⁴ Op.cit.

¹⁵ Op.cit

2. Pemohon harus **memiliki usaha di sektor ekonomi kreatif**, baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, yang aktif beroperasi dan menghasilkan produk atau jasa berbasis kreativitas.
3. Pemohon juga wajib **memiliki perikatan atau hubungan hukum atas Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif**, yang dapat berupa kepemilikan langsung, lisensi, atau bentuk penguasaan lainnya yang sah.
4. Pemohon harus **memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual**, seperti sertifikat merek, hak cipta, paten, desain industri, atau jenis KI lainnya yang telah didaftarkan secara resmi dan diakui oleh negara

Di tingkat internasional, berbagai negara telah mengembangkan praktik dan standar untuk memfasilitasi valuasi kekayaan intelektual. Misalnya, Singapura melalui lembaga resmi menyediakan layanan valuasi dan konsultasi untuk membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan memahami nilai KI secara lebih baik. Korea Selatan memiliki asosiasi khusus yang mengkhususkan diri dalam penilaian dan sertifikasi KI, yang mendukung program pembiayaan berbasis KI secara efektif. Selain itu, World Intellectual Property Organization (WIPO) juga mengeluarkan pedoman valuasi yang bertujuan untuk mengharmonisasikan praktik valuasi KI secara global sehingga dapat digunakan sebagai acuan standar internasional.¹⁶ Dengan demikian, valuasi kekayaan intelektual tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dan internasional dalam mendorong inovasi, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

2. Tantangan dalam Monetasi Kekayaan Intelektual menjadi Jaminan dalam Pembiayaan

Pembaharuan pembiayaan yang dapat diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif melalui kekayaan intelektual tentunya akan mendapati beberapa tantangan dalam pengaplikasiannya, mulai dari rendahnya literasi keuangan dan kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha, hingga keterbatasan lembaga keuangan dalam memahami dan menilai risiko serta nilai ekonomi dari aset KI.

Dalam prakteknya, bank selama ini hanya menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan collateral atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama. Pada dasarnya objek jaminan pokok yang terdapat pada kegiatan usaha bank yakni kepercayaan. Pada prinsipnya seluruh kreditur dilindungi dengan jaminan umum sebagaimana tercantum Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota.

Aset tak berwujud atau kekayaan intelektual sangat sulit untuk dapat menjadi jaminan. Dengan beberapa alasan, namun alasan yang utama yakni ada kesulitan

¹⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Guarantee, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2017). hlm. 32.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Dalam mekanisme penilaian atau valuasi benda yang akan dijadikan agunan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi di lapangan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (biasa disebut *appraisal*).

Meskipun telah tersedia berbagai pendekatan dihadirkan panel penilai untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual seperti **pendekatan biaya, pasar, pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya**, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, baik secara teknis maupun institusional. Dalam praktiknya, setiap pendekatan memiliki tantangan tersendiri. Pendekatan **biaya** (*cost approach*), yang menilai KI berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan atau mengganti aset serupa, sering kali tidak mencerminkan nilai ekonomis aktual dari KI karena tidak mempertimbangkan potensi pendapatan atau posisi pasar karya tersebut.

Sementara itu, pendekatan **pasar** menilai KI dengan membandingkan nilai transaksi KI sejenis di pasar terkendala oleh kurangnya data transaksi yang terbuka dan transparan. Di Indonesia, pasar lisensi atau penjualan KI belum berkembang dengan sistem dokumentasi dan basis data nilai transaksi yang dapat diakses publik. Akibatnya, sulit bagi penilai untuk menemukan pembanding yang relevan.¹⁷

Pendekatan **pendapatan**, yang didasarkan pada proyeksi arus kas masa depan KI, membutuhkan data keuangan yang akurat, stabilitas perusahaan, dan prediksi pasar yang akurat. Namun, banyak pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang cukup untuk mendukung metode ini secara menyeluruh.¹⁸

Selain itu, metode **penilaian lainnya** yang menggunakan standar penilaian internasional seperti IVS (*International Valuation Standards*) atau Standar Penilaian Indonesia (SPI) juga menghadapi masalah karena kekurangan tenaga kerja atau penilai KI yang disertifikasi dan berpengalaman. Selain itu, ada sedikit infrastruktur kelembagaan yang mendukung proses penilaian. Ini termasuk lembaga penilai, peraturan teknis, dan database kekayaan intelektual nasional yang dapat diakses untuk referensi nilai pasar. Meskipun prospek ekonomi dan undang-undang sudah mulai terbentuk, kendala ini memperlambat pelaksanaan skema pembiayaan berbasis KI.

Sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan, terutama perbankan, hak kekayaan intelektual (HaKI) dihalangi oleh berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan perbankan tentang fitur dan

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Skema Pembiayaan*, 2022, hlm. 13–15.

¹⁸ Indonesia Valuers Association (MAPPI), *Tantangan Penilaian Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital*, 2022.

risiko aset tidak berwujud seperti kecerdasan buatan (KI). Lembaga keuangan terus menggunakan agunan konvensional seperti tanah dan bangunan karena dianggap lebih aman dan likuid dibandingkan dengan KI, yang cenderung abstrak, memiliki nilai yang berubah-ubah, dan sulit dijual kembali jika debitur tidak membayar.¹⁹

Selain itu, ada masalah besar terkait perbankan yang tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk menerima KI sebagai jaminan. Meskipun peraturan pemerintah memungkinkan HaKI menjadi objek fidusia, banyak bank belum memiliki mekanisme internal, termasuk kebijakan manajemen risiko dan divisi khusus, untuk menilai, menyimpan, dan mengeksekusi hak KI dalam kondisi default. Hal ini diperparah oleh kekurangan atau keterbatasan regulasi turunan teknis, terutama terkait bagaimana mekanisme pengikatan jaminan, pencatatan di lembaga fidusia, dan tata cara eksekusi dalam hal wanprestasi.

Di sisi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan pelaku ekonomi kreatif perorangan, tantangan muncul dari aspek administratif dan legalitas, seperti belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual secara formal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, belum memiliki dokumentasi legal atas pengalihan atau lisensi KI, serta lemahnya tata kelola dan pembukuan usaha. Banyak pelaku kreatif memiliki aset KI potensial, namun tidak terdokumentasi dan tidak terdata secara hukum, sehingga tidak dapat diajukan sebagai agunan yang sah dan dapat diverifikasi.²⁰

Salah satu tantangan lainnya adalah belum terbentuknya ekosistem pasar sekunder untuk KI. Ekosistem ini seharusnya terdiri dari lembaga atau platform yang dapat membantu penjualan, lelang, atau komersialisasi ulang KI yang dieksekusi oleh bank dalam kasus kredit macet. Tanpa pasar ini, bank tidak akan mau menerima KI karena tidak akan ada jaminan likuiditas.

Kebijakan nasional telah membuka ruang bagi pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HaKI) sebagai objek jaminan pembiayaan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Kurangnya literasi perbankan, absennya standar operasional dan mekanisme eksekusi yang jelas, keterbatasan tenaga penilai yang tersertifikasi, serta minimnya legalitas dan dokumentasi dari pelaku usaha menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Selain itu, ketiadaan pasar sekunder untuk likuidasi HaKI juga mengurangi minat lembaga keuangan untuk menerima aset tidak berwujud ini sebagai agunan yang layak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga penilai, dan pelaku ekonomi kreatif untuk membentuk ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kepastian hukum dari pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

¹⁹ Hadiyanto, "Kendala Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Lembaga Keuangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 45–47.

²⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan DJKI 2021*, hlm. 88–90.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Tanpa langkah strategis yang terintegrasi, potensi besar kekayaan intelektual dalam mendukung pembiayaan inovatif akan sulit terwujud secara optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peluang Monetisasi Kekayaan Intelektual melalui Skema Pembiayaan Berbasis Jaminan, dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual memiliki potensi besar sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Aset intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, hingga hak kontrak dan tagihan dalam sektor ekonomi kreatif memiliki nilai ekonomi yang nyata, terutama jika telah dimanfaatkan secara komersial atau dialihkan haknya melalui lisensi maupun perjanjian bisnis. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah memberikan kerangka hukum bagi penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, sehingga membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya di sektor kreatif dan UMKM, untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus memiliki aset fisik.

Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman dan kesiapan lembaga keuangan dalam menilai dan menerima kekayaan intelektual sebagai agunan, belum adanya standar operasional dan regulasi teknis yang memadai, serta minimnya jumlah tenaga penilai bersertifikat di bidang kekayaan intelektual. Selain itu, pelaku usaha sering kali belum memiliki pengelolaan kekayaan intelektual yang baik dari sisi legalitas maupun dokumentasi, sehingga menyulitkan proses verifikasi oleh pihak pemberi pinjaman. Kurangnya ekosistem pasar sekunder untuk eksekusi atau komersialisasi kembali atas HaKI yang dijadikan jaminan juga menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, sektor keuangan, lembaga penilai, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berbasis inovasi melalui penguatan instrumen jaminan atas kekayaan intelektual.

B. Saran

Untuk mempercepat pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan, diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga penilai, dan pelaku ekonomi kreatif. Solusi utama yang dapat diterapkan adalah:

1. Peningkatan Literasi dan Kapasitas Lembaga Keuangan

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu menyelenggarakan program literasi intensif bagi perbankan tentang manajemen risiko dan potensi ekonomi aset tidak berwujud, khususnya KI.

2. Regulasi Teknis dan Perlindungan Hukum Jaminan KI

Pemerintah harus segera menerbitkan **peraturan turunan yang lebih teknis** dari PP No. 24/2022, misalnya melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan OJK, atau Peraturan Bank Indonesia. Regulasi ini harus mengatur mekanisme pengikatan jaminan KI, pendaftaran fidusia secara digital, dan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap risiko penyalahgunaan atau penurunan nilai KI yang dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi Santoso, 2008, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister, Semarang.
- Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia, 2015, Bank Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Aili Papang, 2020, Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten, PT. Alumni. Bandung.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. 2022. *Buku Panduan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*.
- Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press. Malang.
- Dwi Fidhayanti, 2022, Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Jaminan di Indonesia, Setara Press, Malang.
- Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang.
- M. Bahsan, 2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta.
- aryana Soenandar, 2007, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022. Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital, PT Refika.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tommy Surya Utomo, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal:

Hadiyanto, "Kendala Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Lembaga Keuangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2023

Harefa, M. (2015). Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Propinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah.

Intellectual Property As Banking Guarantee, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2017).

Indonesia Valuers Association (MAPPI), *Tantangan Penilaian Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital*, 2022.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). *Success Story: Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Industri Film*, 2022.

Siti Nur Azizah dan Muhfiatun, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah, *Aplikasia*, Vol. 17 No. 2 (2017).

WIPO. *Intellectual Property and Financing: A Global Guide*. World Intellectual Property Organization, 2022.

Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Website:

Friska, Syarat Barang Bisa Dijadikan Agunan, <https://koinworks.com/blog/apaitu-agunan/#Syarat-Barang-BisaDijadikan-Agunan>, diakses pada Jumat, 9 Mei 2025.

<https://www.sobatpajak.com/article/62d68ae21f70cd04219529a9/Pengertian%20Ekonomi%20Kreatif>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

Mochamad Januar Rizki, KI Sebagai Jaminan Fidusia, Ini yang Harus Dipersiapkan Bank dan Pelaku Usaha, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ki-sebagai-jaminan-fidusia--ini-yang-harusdipersiapkan-bank-dan-pelaku-usahalt62d8d352e07e4/>, diakses pada 03 Mei 2025